

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH****PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH****NOMOR 8 TAHUN 2020****TENTANG****PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018-2038****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 107, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 - 2038.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
2. Industri Unggulan adalah Industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, Industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Rencana . . .

3. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2018 – 2038, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
4. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan RIPIN.
5. Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2038.
6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Kabupaten/Kota.
7. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
10. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
11. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kerja sama; dan
- b. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi; dan
- c. pembentukan Tim Rencana Pembangunan Industri.

BAB II KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan program pembangunan Industri Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :
 - a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. badan usaha/perusahaan Industri dan/atau perusahaan kawasan Industri;
 - c. perguruan . . .

- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga penelitian dan pengembangan;
- e. komunitas;
- f. koperasi;
- g. lembaga permodalan; dan
- h. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Objek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dalam rangka melaksanakan pembangunan Industri meliputi :
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. fasilitasi ketersediaan sumber daya alam terbarukan;
 - c. hak kekayaan intelektual;
 - d. fasilitasi terhadap pusat inovasi di wilayah pada pusat pertumbuhan Industri;
 - e. sentra Industri kecil menengah;
 - f. pembiayaan;
 - g. standarisasi Industri;
 - h. sistem informasi Industri;
 - i. promosi;
 - j. penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitasi kepada Industri kecil dan menengah; dan/atau
 - k. Industri Hijau.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerja sama daerah.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Pasal 5

- (1) Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring dilakukan dalam rangka konsistensi pelaksanaan RPIP sesuai dengan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Industri.

(2) Pembinaan . . .

- (2) Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. fasilitasi ketersediaan sumber daya alam terbarukan;
 - c. hak kekayaan intelektual;
 - d. fasilitasi terhadap pusat inovasi di wilayah pada pusat pertumbuhan Industri;
 - e. sentra Industri kecil menengah;
 - f. pembiayaan;
 - g. standarisasi Industri;
 - h. sistem informasi Industri;
 - i. promosi;
 - j. penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitasi kepada Industri kecil dan menengah; dan
 - k. Industri hijau.

Pasal 6

- (1) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pendidikan vokasi Industri berbasis kompetensi;
 - b. pelatihan Industri berbasis kompetensi; dan/atau
 - c. pemagangan Industri.
- (2) Fasilitasi ketersediaan sumber daya alam terbarukan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam terbarukan; dan/atau
 - b. konservasi sumber daya alam terbarukan.
- (3) Hak kekayaan intelektual sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan dengan fasilitasi pendaftaran terhadap hak cipta, hak merek, hak atas indikasi geografis, dan desain Industri.
- (4) Fasilitasi terhadap pusat inovasi di wilayah pada pusat pertumbuhan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dilakukan dengan pelatihan desain dan teknologi dan/atau bantuan tenaga ahli.
- (5) Sentra Industri kecil menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e berupa melakukan fasilitasi pembangunan unit pelaksana teknis dan bantuan tenaga ahli.

(6) pembiayaan . . .

- (6) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f dilakukan dengan memfasilitasi kredit usaha rakyat, *Corporate Sosial Responsibility*, restrukturisasi mesin dan peralatan.
- (7) Standarisasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g dilakukan melalui penerapan Standar Nasional Indonesia, ISO 9000, Cara Produksi Yang Benar, *Hazzard Analysis Critical Control Point*, barcode, dan produk halal.
- (8) Sistem informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h meliputi :
 - a. pengelolaan sistem informasi; dan/atau
 - b. pengadaan data dan penyediaan informasi.
- (9) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i meliputi :
 - a. seleksi produk terkait tampilan dan mutu; dan/atau
 - b. uji pasar terhadap produk Industri.
- (10) Penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j meliputi :
 - a. unit pelayanan teknis;
 - b. tenaga penyuluh lapangan;
 - c. konsulan Industri kecil dan menengah;
 - d. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait;
 - e. mengembangkan Kemitraan antara Industri kecil dengan Industri menengah dan Industri besar serta Industri kecil menengah dengan sektor ekonomi lainnya;
 - f. promosi produk;
 - g. legalitas usaha; dan/atau
 - h. teknologi.
- (11) Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf k meliputi :
 - a. pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia Industri dalam penerapan Industri hijau;
 - b. penyediaan bantuan promosi hasil produksi; dan/atau
 - c. konsultan Industri kecil dan menengah.

Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIP dilakukan untuk mengetahui hasil capaian dari sasaran dan pelaksanaan program pembangunan Industri Unggulan Provinsi.

(2) Monitoring . . .

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur oleh Kepala Dinas.
- (4) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk menetapkan kebijakan Provinsi dalam bidang pembangunan Industri dan/atau peninjauan kembali RPIP.

Pasal 8

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RPIP kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Perindustrian 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pertumbuhan Industri;
 - b. kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
 - d. realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk capaian hasil pelaksanaan program pembangunan Industri; dan
 - e. permasalahan dan langkah penyelesaian di sektor Industri.

Bagian Kedua

Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Pasal 9

- (1) Gubernur melalui Dinas dapat melakukan fasilitasi dan koordinasi terhadap RPIK Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi antara RPIK dengan RPIP dan RIPIN.
- (3) Fasilitasi dan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pendampingan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK; dan
 - b. pemberian pendampingan teknis rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

- (1) Pendampingan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan pada saat penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk sinkronisasi antara RPIK, RPIP dan RIPIN.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui forum konsultasi dan atau *Forum Group Discussion* dengan Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Pemberian pendampingan teknis rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b diberikan sebelum pembahasan bersama antara Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 12

- (1) Pendampingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Dinas melakukan pembahasan usulan pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek teknis materi muatan terkait dengan rencana pembangunan Industri.

BAB IV

TIM RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIP, Gubernur dapat membentuk Tim RPIP.
- (2) Tim RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas dan beranggotakan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.
- (3) Tim RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Kepgub.

BAB V . . .

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 April 2020
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 2 April 2020


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 723

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr.YOPIE, MIP, SH.,MH
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001